Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PANDEMI COVID 19 MELALUI VAKSIN SINOVAC

August Hamonangan[1]
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia

Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022

ABSTRACT

The Indonesian government has so far issued several policy packages aimed at tackling the spread of Covid-19, including PSBB, social distancing, physical distancing, health protocol rules (often washing hands with soap, increasing immunity, etc.), PPKM, and the Covid-19 vaccination program. This policy is also intensively carried out by various countries in the world. This research uses normative legal research methods, namely research conducted by selecting library materials or secondary data. The research conducted by the author is more aimed at the law approach and the case approach. The legal approach is carried out by examining the laws and regulations related to the issues being discussed. The form of legal protection for the public against the effects of post-covid-19 vaccination in Indonesia is in the form of preventive and repressive legal protection.

Keywords: Legal Protection, Society, Pandemic

[1] Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta

LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang ditujukan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 antara lain PSBB, social distancing, physical distancing, aturan-aturan protokol kesehatan (sering mencuci tangan dengan sabun, meningkatkan imunitas dan lain-lain), PPKM, dan program vaksinasi Covid-19. Kebijakan ini juga ini juga gencar dilakukan oleh oleh berbagai negara di dunia di dunia.[2]

Dilihat dari aspek kesehatan, vaksin dapat mencegah seseorang terpapar dari penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh yang berguna untuk melindungi diri dari suatu penyakit tertentu. Maka, vaksin Covid-19 dapat melindungi tubuh dengan menciptakan respons antibodi di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona.[3]

Program vaksinasi Indonesia pertama kali dilakukan pada 13 Januari 2021 bertempat di Istana Negara dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang Indonesia pertama yang menerima suntik vaksin COVID – 19 jenis sinovac (Kemenkes, 2021). Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan program vaksinasi. Registrasi vaksinasi dilaksanakan dengan mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada petugas yang nantinya akan diinput sebagai identitas penerima vaksinasi. Vaksinasi yang dilakukan dilaksanakan dengan dua tahap. Peserta yang telah melakukan vaksinasi tahap pertama akan mendapatkan sertifikat vaksin begitu juga pada tahapan kedua.[4]

Dalam menjalankan kebijakan vaksinasi ini pemerintah menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai platform yang digunakan untuk pengamatan kesehatan, pendaftaran vaksinasi dan sebagai media untuk menyalurkan sertifikat vaksinasi bagi peserta yang telah melaksanakan vaksin baik pada tahap pertama maupun pada tahap kedua.Pada sebagian masyarakat Indonesia vaksinasi menjadi penting untuk dilakukan selain untuk menciptakan kekebalan komunal, vaksinasi juga diperlukan sebagai syarat administrasi untuk berpergian.Pasalnya sejak sejak 3 Juli 2021 lalu, Pemerintah Indonesia menjadikan sertifikat vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan perjalanan darat, laut, maupun udara. Dilansir dari CNN Indonesia Dokumen bertajuk Panduan Impelementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Msyarakat) Darurat di Provinsi Jawa dan Bali menyebutkan syarat kartu vaksinasi COVID -19 wajib bagi penumpang di seluruh moda transportasi.[5]

Dengan adanya urgensi ini maka masyarakat yang telah melakukan vaksinasi dapat melakukan pemantauan penerimaan sertifikat vaksinasi melalui aplikasi PeduliLindungi atau situs pedulilindungi.id untuk dapat bisa mengakses atau mengunduh sertifikat vaksin jika diperlukan. Namun, keterbatasan dalam sistem ini kerap muncul diantaranya adalah keharusan untuk terhubung dengan internet untuk dapat mengakses aplikasi atau situs ini. Selain itu juga sistem yang kurang mumpuni cenderung membuat akses menjadi lambat sehingga tidak dapat merespon permintaan dengan cepat. Dikutip dari Liputan6 terdapat beberapa pengguna yang mengeluhkan kinerja aplikasi PeduliLindungi. Menurut pengguna, aplikasi PeduliLindungi tidak dapat digunakan dalam beberapa kondisi yakni tidak dapat menerima koneksi internet padahal perangkat sudah terkoneksi internet. Oleh karena itu sebagian masyarakat memilih untuk mencetak kartu vaksinasi. Selain karena adanya beberapa kendala hal ini dilakukan juga atas pertimbangan kepraktisan, sehingga mereka

[2] Gaharpung, Mararianus, dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm. 34
[3] *Ibid.*
[4] Winarta, Frans Hendra Winarta: *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019. hlm. 45
[5] Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*: studi kasus Prita Mulyasari, Jakarta, Rineka Cipta, 2009. hlm. 2

tidak perlu mengakses aplikasi atau situs PeduliLindungi lagi untuk menunjukkan kartu vaksinasi kepada petugas ketika akan melakukan perjalanan.

Menurut Undang-undang No.8/1999 tentang perlindungan konsumen, mewajibkan produsen obat atau vaksin yang menjamin memiliki sertifikat halal dan atau sertifikat jaminan kemanjurannnya. Bahkan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, mewajibkan produsen barang dan atau jasa memiliki sertifikat jaminan keamanan dan keselamatan produk barang dan atau sebelum dipasarkan atau diperdagangkan kepada konsumennnya. Misalnya: bagaimana kecelakaan penumpang pesawat yang kemudian korban minta kompensasi kerugian ke produsennya, Boeing. Perusahaan pun harus menjamin kerugiannya. Selain itu, konsumen memiliki hak bebas memilih divaksin atau menolak, dan itu dilindungi oleh Undang-undang. Pemerintah tidak boleh memaksa, apalagi jika benar, produsen vaksin tidak bertanggungjawab?[6]

Pengamat Kesehatan, Marius Wijajarta,[7] berencana gugat pemerintah (BPOM) karena tak melakukan sosialisasi vaksin Covid-19 yang seharusnya sosialisasi ke masyarakat tentang indikasi, kontra indikasi, hingga sasaran umur sebelum vaksinasi Covid-19 dilaksanakan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, juga berhak menuntut ganti rugi denda maksimal, Rp.2 Milyar, tuntutan pidana 5 tahun penjara (UUPK. Nomor 8 tahun 1999).

Masyarakat Indonesia merupakan konsumen yang memiliki hak konsumen yang diatur dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf b: Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Maka harus dipastikan bahwa vaksin yang akan digunakan memenuhi standar keamanan, sehingga yang mendapat vaksin dapat dijamin keselamatannya serta efektif memberikan kekebalan atas penularan COVID-19.[8]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder.[9] Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas.[10]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Berikut ini beberapa ketentuan perundang-undangan yang menegaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia:[11]

1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia:

---

[6] "Peringatan Kepada Pemerintah dampak buruk vaksin Covid-19,"https://duta.co/penjual-cucitangan-ylpk-minta-pemerintahpikirkan-dampakburuk-vaksin-covid-19

[7] Diakses melalui. https://www. merdeka.com/peristiwa/sosialisasi-vaksinasi-covid19-tak-jelas-pemerintah-mau-digugat.ht. Pada 09 Februari 2022

[8] Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya; JP Books, 2006, hlm. 5

[9] Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm. 45

[10] Sumardjono., & Maria., SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2019, hlm. 24

[11] Diakses melalui https://law.uii.ac.id/blog/2021/07/13/vaksin-adalah-hak-asasi-setiap-orang-bukan-komoditas-dan-privilese/ Pada 09 Februari 2022

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:
   Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.
3. Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang berbunyi:
   (1) Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.
   (2) Langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Peserta Perjanjian ini untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini termasuk :
   c) Pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya;
4. Undang-Undang Nomor 36 Pahun 2009 tentang Kesehatan:
   Pasal 4:
   Setiap orang berhak atas kesehatan.
   Pasal 5:
   (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
   (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
   (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
   Pasal 15:
   Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
   Pasal 16:
   Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
   Pasal 9:
   Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
   Pasal 8
   Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Seluruh ketentuan di atas menegaskan bahwa kesehatan adalah hak warga negara. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, berkewajiban untuk memenuhi layanan kesehatan demi tercapainya derajat tertinggi kesehatan. Secara teknis, standar hak asasi manusia telah memberikan kerangka pemenuhan hak atas kesehatan melalui Komentar Umum Komite Hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya Nomor 14 bahwa layanan kesehatan harus memenuhi 4 (empat) indikator, yaitu:[12]

1. Aspek ketersediaan (*availability*). Pada konteks ini, vaksin harus tersedia dalam kuantitas yang cukup.
2. Aspek aksesibilitas (*accesibility*). Vaksin harus dapat diakses oleh siapapun. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengistimewaan kepada siapapun. Vaksin harus dapat diakses dan terjangkau oleh siapapun. Informasi tentang pelayanan vaksin harus terbuka dan dapat diakses oleh siapapun.
3. Aspek keberterimaan (*affordability*). Vaksin harus dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi Pendidikan kepada pihak yang menolak vaksin dengan argumentasi perlindungan hak orang lain.
4. Aspek kualitas (*quality*). Vaksin harus memenuhi standar berkualitas sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tentu diperlukan adanya perlindungan hukum pasca pelaksanaannya, karena hal ini berkaitan erat dengan keamanan dan kesehatan masyarakat luas. Dimana mereka berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dirinya sendiri. Sehingga jangan sampai pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan menjadi solusi dari pandemi COVID-19 ini dapat merugikan atau membahayakan masyarakat. Dengan pengertian vaksinasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Penanaman bibit penyakit (misalnya cacar) yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang (dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum) agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut.[13]

Secara umum kita ketahui ada 2 jenis perlindungan hukum, yaitu:[14]

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif (Mencegah terjadinya masalah). Bentuk perlindungan hukum preventif dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini yang dilakukan pemerintah yakni dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, guna untuk mencegah terjadinya masalah dimasyarakat yang berkaitan dengan efek samping vaksinasi COVID-19 yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Kemudian juga bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan yaitu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah suatu lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BPOM juga memiliki fungsi dalam hal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar (Izin.co.id, 2020). Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini BPOM bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia.

Maka dari itu sejak vaksin Sinovac di pesan dan telah tiba di Indonesia, pemerintah langsung menugaskan BPOM untuk melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai keamanan dan kehalalan vaksin Sinovac sebelum vaksin tersebut di edarkan dan di suntikkan ke masyarakat di Indonesia. BPOM merilis hasil evaluasi dari laporan uji klinis sementara atau interim tahap III Vaksin Virus Corona buatan perusahaan asal China, Sinovac, pada Jumat 8

[12] *Ibid.*
[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
[14] Aliffa, U., Rudy, D.G. Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kertha Semaya, 6(1). 2018. hlm. 45

Januari 2021. Pada laporan itu menunjukkan efikasi atau tingkat keampuhan vaksin corona Sinovac sebesar 65,3 persen. Angka tersebut sudah sesuai dengan standar atau ambang batas efikasi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni minimal 50 persen (CNN Indonesia, 2021). Merespons hal itu, BPOM juga telah mengevaluasi untuk kemudian mengeluarkan izin darurat penggunaan atau Emergency Use authorization (EUA) atas vaksin COVID19 Sinovac. Jika fungsi pengawasan ini di lakukan secara optimal maka kasus vaksinasi COVID-19 ini harusnya dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan banyak korban. Dan dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang telah diatur lebih dulu, maka masyarakat dan pemerintah tidak akan bingung terhadap langkah apa yang harus dilakukan apabila terjadi masalah mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif (Menyelesaikan masalah). Bentuk perlindungan hukum represif dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) berbunyi "Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID19." Adapun tugas dari lembagalembaga yang sudah disebutkan di atas memiliki kewenangan dan tugas antara lain:

1) Sesuai yang terdapat pada Pasal 13 A ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Kementerian, Lembaga, Pemerintah daerah ataupun Badan sesuai dengan kewenangannya itu berhak memberikan atau mengenakan sanksi administratif bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19.
2) Sesuai yang terdapat pada Pasal 15 A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 dilakukan pencatatan dan Pelaporan serta investigasi.

Dengan adanya peraturan ini, dapat dilihat bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum represif (untuk menyelesaikan masalah) juga sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan membentuk peraturan perundang-undangan secara jelas mengenai penyelesaian masalah apabila terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan COVID-19 khususnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia berbentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum Preventif yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, guna untuk mencegah terjadinya masalah dimasyarakat yang berkaitan dengan efek samping vaksinasi COVID19 yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan juga pemerintah menugaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap vaksin Sinovac yang hasilnya tingkat keampuhan vaksin

corona Sinovac sebesar 65,3 persen dan BPOM juga turut bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia.

Kemudian juga Bentuk perlindungan Represif yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menugaskan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 dan juga memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini.

REFERENSI

Aliffa, U., Rudy, D.G. Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kertha Semaya, 6(1). 2018.

Diakses melalui https://duta.co/penjual-cucitangan-ylpk-minta-pemerintahpikirkan-dampakburuk-vaksin-covid-19

Diakses melalui https://law.uii.ac.id/blog/2021/07/13/vaksin-adalah-hak-asasi-setiap-orang-bukan-komoditas-dan-privilese/ Pada 09 Februari 2022

Diakses melalui. https://www. merdeka.com/peristiwa/sosialisasi-vaksinasi-covid19-tak-jelas-pemerintah-mau-digugat.ht. Pada 09 Februari 2022

Gaharpung, Mararianus, dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya; JP Books, 2006.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Pesulima, T. L., & Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. Sasi, 26(2), 280-285.

Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: studi kasus Prita Mulyasari, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

Sumardjono., & Maria., SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2019.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).

Winarta, Frans Hendra Winarta: Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.